



PUTUSAN
Nomor 395 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MULYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, beralamat di Jalan Talang Jawa Nomor 41, Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Hepri Yadi, S.H., M.H.; 2). Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H.; 3). M. Arya Aditya, S.H., M.H.; dan 4). Alpanto Wijaya, S.H., M.H., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Suka Bangun II, Lrg. Suka Pandai, Komp. Pondok Indah Regency Blok A, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

I. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten

A. Rivai Nomor 3 Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ardani, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;
2. H. Robani Ardi, S.H., M.hum., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;
3. Hisbullah, S.H., M.Si., Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Hendry Setiawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Usaha, Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
5. Gautama Gandi, S.H., Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;
6. M. Chandra Ekra Putra, S.H., M.H., Fungsional Umum pada Biro



Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beralamat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2501/II/2017 tanggal 29 Mei 2017;

II. HERMAN RUSUL YUNUS, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, beralamat di Jalan Sirna Raga Nomor 2A, RT.023,RW.007 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang;

Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016;

II. Tentang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 09 Agustus 2016 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 05 September 2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Legal Standing

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014 – 2019, dan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No: 512/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, tertanggal 11 Agustus 2014;

- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016;

IV. Kepentingan

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 9);
 - b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata. (Pasal 1 angka 12);
2. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat berakibat merugikan kepentingan Penggugat yakni menghilangkan hak dan Jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan Perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

V. Alasan Gugatan

- Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014 – 2019, diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 - 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NO : 512/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, tertanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah mengadili sengketa internal anggota Partai Demokrat dan menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun 2014 antara Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, Msi. Sebagai Pemohon LAWAN an Sdr. Mulyono, S.H. Sebagai Termohon yang isinya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik, dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- Memberhentikan Termohon Sdr. Mulyono, S.H. dari keanggotaan Partai Demokrat;



- Menunjuk Pemohon Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Periode 2014-2019 menggantikan Sdr. Mulyono, S.H. selaku anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dari Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 1;
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Biaya perkara Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;
- Bahwa kewenangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengadili sengketa internal ini sesuai dengan aturan AD/ART Pasal 100 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai yang berbunyi berikut ini :
Pasal 100, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai:
ayat (1) : *Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai.*
ayat (2) : *Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait.*
ayat (3) : *Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
ayat (4) : *Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai.*
ayat (5) : *Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;*
- Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadili sengketa internal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-



PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya dan pengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar. Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telah diatur dalam AD/ART Partai Demokrat;

- Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentian anggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8 yang mengatur Tata Cara Pemberhentian Anggota yang untuk lebih jelasnya kami kutip berikut ini :

Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian Anggota:

ayat (1) : *Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.*

ayat (2) : *Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan.*

ayat (3) : *Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.*

ayat (4): *Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan;*

- Bahwa sudah sangat jelas menurut aturan yang berlaku dalam Partai Demokrat (AD/ART) satu-satunya yang mempunyai hak untuk melaksanakan pemberhentian hanya Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini yang berwenang hanya Bpk. Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Kehormatan dalam amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016, telah memutuskan Pemberhentian Anggota Partai Demokrat atas nama Sdr. Mulyono, S.H. (Tergugat). Karena sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat sanksi pemberhentian tetap anggota hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk itu sanksi tersebut hanya bersifat rekomendasi putusan. Maka dalam salah satu amar putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana kami kutip dibawah ini :

“Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dewan Kehormatan Partai Demokrat masih meminta agar Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil/melakukan putusan;

- Bahwa Surat Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 adalah Keputusan yang “BELUM FINAL” sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2) :

- (1). *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2). *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33 Ayat (1) :

Dalam hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Hal ini mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksi Pemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikan sebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian adalah Dewan



Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan usulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam hal ini Dewan Pimpinan Partai Demokrat (sesuai dengan AD/ART);

- Bahwa Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 87/PDT.Parpol/2016/PN.JKT.PST yang saat ini dalam tahapan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Mei 2016. Untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menunggu hasil keputusan tetap (*inkracht*) sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 241 yang berbunyi :

Pasal 241 ayat (1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang pada konsideran Menimbang huruf b secara jelas menjadikan Putusan Mahkamah Partai Demokrat 060/DPP-PHPU/2014 sebagai salah satu dasar pertimbangan dikeluarkan Objek Sengketa sangat tidak tepat, dikarenakan Surat Keputusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) karena masih dalam tahap kasasi, maka sudah seharusnya bagi Tergugat ketika mengeluarkan Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menunggu hasil keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*), untuk itu kami meminta Majelis yang mengadili perkara ini



Membatalkan Atau Menyatakan Tidak Sah Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat;

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 103, Pada Penjelasan Pasal 103 menyatakan bahwa pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik, Penjelasan Pasal 103 yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota, maka dalam kaitan perkara Penggugat usulan pemberhentian tersebut harus berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dalam hal ini DPC Partai Demokrat Empat Lawang bukan dari DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Surat Keputusan Pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan (sesuai AD/ART). Mengingat tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Ketua Umum Partai Demokrat) dan belum ada usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan aturan perundangan dan diterbitkan tidak mempertimbangkan semua ketentuan, untuk itu sudah selayaknya kami memohon agar Majelis yang mengadili perkara ini membatalkan atau menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 193 ayat 5 (2) huruf (e) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi :

Pasal 193 ayat (2) huruf (e) :

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf C apabila :

e. Apabila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai peraturan perundangan;

Pasal 194 ayat (1) :



“Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada PIMPINAN DPRD Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”

Bahwa dugaan kami penerbitan Objek Sengketa oleh tergugat tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Behouurlijk Bestuures/General Prinsiple Of Good Administration*) yaitu Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan Asas Keterbukaan dalam mengambil keputusan sehingga tidak melakukan riset atas permasalahan sehingga kemudian menerbitkan keputusan yang terkesan diskriminatif;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. MULYONO, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 09 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019 dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si sebagai anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 60/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;

- Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut digugat yang terregister di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST dan gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 28 Januari 2016 namun Sdr. Mulyono tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Selain itu berdasarkan surat KPU Kab. Empat Lawang tanggal 13 Juli 2016 No. 06/ Seskab.006.964730/V/2016 kepada Pimpinan DPRD Kab. Empat Lawang bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si., memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kab Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019;
- Setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Bupati Empat Lawang melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 meneruskan usulan atas nama Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. menggantikan Penggugat kepada Tergugat untuk diresmikan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019 dan hal ini tercantum dalam konsideran menimbang penerbitan objek sengketa;
- Menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah diantaranya KTUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL);

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai No. 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat DPRD Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan 2014-2019 dan menunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. sebagai anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut digugat yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 572/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST pada tanggal 29 Januari 2016 dan gugatan tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan surat keterangan *inkracht* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2016 karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;
3. Berdasarkan surat Ketua KPU Kab. Empat Lawang 13 Juli 2016 No. 06/seskab-006.964730/V/2016 Kepada Ketua DPRD Kab Empat Lawang bahwa Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin Masa Jabatan 2014-2019;
4. Setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 19 Juli 2016 No. 100/252/I/2016 Meneruskan usulan atas nama Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E, M.Si. menggantikan Penggugat kepada Tergugat untuk diresmikan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019;
5. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera selatan pada tanggal 9 Agustus 2016 No. 475/KPTS/II/2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Mulyono, SH. Peresmian Pengangkatan Sdr. Herman Rusul Yunus, S.E., M.Si. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2014-2019. Hal ini telah sesuai dengan tata cara prosedur administrasi yang tercantum dalam konsideran huruf b,c,d,e dan f;
6. Menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah diantaranya KTUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2017



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN-PLG, Tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 42/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/G/2016/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Mei 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 42/B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 3 April 2017 pada tanggal 26 April 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MULYONO, S.H., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYONO, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Dr. Yosran, S.H., M.H.

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)